

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kepulauan Anambas

Jl. A.Yani Nomor 27, RT 03/RW 02 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan - Tarempa

Kabupaten Kepulauan Anambas 29791 082386503719

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kepulauan Anambas

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Identitas Diri (KTP,SIM)
2. Membawa SKPD dan STNK yang Asli
3. Membawa Surat Kuasa apabila Mengurus Kendaraan Bermotor Milik BUMN/Badan Usaha/Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kepulauan Anambas

Jl. A.Yani Nomor 27, RT 03/RW 02 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan - Tarempa

Kabupaten Kepulauan Anambas 29791 082386503719

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kepulauan Anambas



1. Wajib Pajak Mendatangi Kantor samsat dan akan dilayani diLoket Bagian informasi untuk mengetahui Jenis Pelayanan apa yang dibutuhkan dan mendapatkan nomor antrian
2. setelah mendapat nomor antrian maka Wajib Pajak tersebut akan kenloket pendaftaran untuk di teliti kelengkapan berkas dan untuk didaftarkan dan dilakukan penetapan
3. setelah Dilakukan Penetapan, Petugas kasir akan menverifikasi data Kendaraan bermotor melalui data base yang ada dalm aplikasi SIPAMOR. petugas kasir akan menyampaikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor besaran PKB dan SWDKLLJ yang akan melakukan pembayaran.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kepulauan Anambas

Jl. A.Yani Nomor 27, RT 03/RW 02 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan - Tarempa

Kabupaten Kepulauan Anambas 29791 082386503719

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Waktu Penyelesaian Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kepulauan Anambas

10 Menit

Pelayanan Pajak Tahunan Waktunya 10 Menit dengan Waktu penyelesaian Sebagai Berikut :

1. Wajib Pajak Mendatangi Kantor UPT PPD Anambas

dengan membawa Data Identitas(KTP), STNK dan SKPD

2. Wajib Pajak akan dilayani oleh Petugas diloket informasi untuk mengetahui jenis pelayanan dan untuk mendapatkan nomor antrian

3. Pendaftaran dan Penetapan : Wajib Pajak Menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB dan SWDKLLJ

4. Pembayaran dan Penyerahan : Kasir akan memverifikasi data kendaraan bermotor dengan data base dan Besar PKB dan SWDKLLJ . setelah itu petugas kasir akan menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran. setelah proses pembayaran maka petugas kasir akan menprint out tanda bukti pelunasan PKB dan SWDKLLJ Pemilik Kendaraan Bermotor

5. Pemilik Kendaraan Bermotor akan menerima STNK yang telah disahkan, Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ serta stiker Kartu Dana SWDKLLJ

Proses Selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pada proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan berdasarkan informasi disistem SIPAMOR UPT PPD Anambas. Besaran pajak dihitung dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Tahun Pembuatan Kendaraan tersebut.

Untuk Biaya lain selain dari Pajak Kendaraan Bermotor UPT PPD Anambas Tidak Memungut biaya apapun.

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Pajak Tahunan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kepulauan Anambas

Jl. A.Yani Nomor 27, RT 03/RW 02 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan - Tarempa

Kabupaten Kepulauan Anambas 29791 082386503719

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Pengaduan Layanan

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kepulauan Anambas

Penanganan Pengaduan dalam melayani masyarakat yang membayar pajak pada UPT PPD Anambas adalah dengan meletakkan kotak pengaduan. Masyarakat bisa melaporkan apabila ada Staf SAMSAT yang kurang baik dalam memberikan pelayanan .

Namun sejauh ini UPT PPD Anambas belum pernah menerima Pengaduan Dari Masyarakat atas Pelayanan